



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuto Kandis 18 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Karantina Pertanian, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar 02 Desember 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pak Amir Saleh yang beralamat di Jalan Xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tokoh/Tetua ditempat tersebut yang bernama bapak Amir Saleh, dan dipandu nikah oleh Tokoh/Tetua di Desa Dusun Tua yang bernama Bapak Suroso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat pernikahan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Irwandi dan Yudi Setiawan dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Kawin;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 23 Januari 2014, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD. Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
  - 1) Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
  - 2) Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
- 4) Tergugat tidak mau tinggal di kediaman bersama (Penggugat dan Tergugat tidak serumah);
11. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2024, Tergugat dan Penggugat pada awalnya tidak pernah serumah karena Tergugat memilih tinggal bersama isteri nya yang pertama (Tergugat tidak adil dalam menjadi suami) sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam

Halaman 3 dari 7. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Pak Amir Saleh yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat yang disampaikan melalui Kantor Pos KC Dumai ke alamat domisili Tergugat, namun ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan berdasarkan keterangan aparat desa/lurah setempat dan surat tersebut dikembalikan oleh Pos KC Dumai ke Pengadilan Agama Dumai (retur) sehingga panggilan kepada Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat, selain itu Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat belum cukup syarat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022, selain itu Ketua Majelis menyatakan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Tergugat ternyata masih berstatus suami orang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Dum



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat yang disampaikan melalui Kantor Pos KC Dumai ke alamat domisili Tergugat, namun ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan berdasarkan keterangan aparat desa/lurah setempat dan surat tersebut dikembalikan oleh Pos KC Dumai ke Pengadilan Agama Dumai (retur) sehingga panggilan kepada Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan syarat perceraian Penggugat dan Tergugat belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 dimana wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Tergugat ternyata masih berstatus suami orang;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Dra. Hj. Yusnimar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Mulyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Niva Resna, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hermawandi, S.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp164.000,00
---------------	---	--------------

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)